



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 253 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan implementasi kebijakan strategis Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan secara terpadu antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
 - b. bahwa peranan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sangat menentukan dalam pengamanan Rencana Penerimaan dan Program Kerja Tahun Anggaran 2017, sehingga perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaraan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dimaksud, perlu membentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nara Sumber dan Moderator pada Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud;
 - mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan rapat;
 - melaksanakan rapat awal dalam kaitannya dengan persiapan dan pelaksanaan rapat dimaksud; dan
 - melakukan evaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan panitia.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2017

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
SEKRETARIS DAERAH,

✓ 
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 253 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 22 September 2017

PEMBINA DAN PENGARAH DARI PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Pengarah

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
SEKRETARIS DAERAH,

h
✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 253 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Pajak pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas seluruh urusan administrasi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan rapat.
2	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab untuk melaksanakan kelancaran rapat dan materi persidangan.
3	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Pajak pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terhadap transportasi dan akomodasi peserta rapat.
4	Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terhadap konsumsi rapat.
5	Kristoforus R, Hayong /Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan dan membantu kelancaran rapat dan materi persidangan.
6	Maria I. T. Lina, ST/Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan dan membantu kelancaran transportasi dan akomodasi peserta rapat.
7	Luh Astiti Aryati, A.Md.Akun/Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan dan membantu kelancaran konsumsi rapat.

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

✓

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 253 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

NARA SUMBER DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Drs. Frans Lebu Raya/Gubernur Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
2	Drs. Hali Lanan Elias/Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Nara Sumber
3	Kombes. Pol. Budi Indra Dermawan, SIK, MH/Direktur Lalu Lintas POLDA Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
4	Ari Wisnu Handoyo, SE/ Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
5	M. Christinova Silalahi, SE, MT/Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Moderator
6	Sidin, SE, M.Si/Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Moderator
7	Clara Maria F. Bano, SE/Kepala UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Malaka di Betun pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Moderator

M.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
SEKRETARIS DAERAH,

✓ 
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014